

SEKRETARIAT KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 200, *Djakarta/1967.*

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berhubung diselenggarakannya Rapat Kardja para Atase Militer Republik Indonesia di Tokyo, perlu segera monugaskan BRIGADIR DJENDERAL TNI, SORNARSO, Anggota SPRI Presiden Urusan Politik, ke Tokyo ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a, tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
b, tanggal 7 Mei 1956 No. 91819/BSD ;
c, tanggal 30 Juli 1957 No. 127890/BSD ;
d, tanggal 30 Oktober 1968 No. 182460/BSD ;
3. Instruksi Prasidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/Ek/In/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Presiden tanggal 11 Oktober 1967 No. 171 tahun 1967 ;
5. Surat Keputusan Presiden tanggal 13 Oktober 1967 No. 173 tahun 1967 ;
6. Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Dirktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S X A M :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjabut Surat Keputusan Presiden No. 173 tahun 1967 tanggal 13 Oktober 1967 ;

KEDUA :

Menugaskan kepada BRIGADIR DJENDERAL TNI, SORNARSO, Anggota SPRI Presiden Urusan Politik, Golongan II (dua), untuk pergi ke Tokyo guna menghadiri Rapat Kardja para Atase Militer R.I., yang diselenggarakan di Tokyo, selama 10 (sepuluh) hari ;

KETIGA :

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dari Djakarta ke Tokyo pada tanggal 14 Oktober 1967 dengan menumpang pesawat udara dan setelah selesai mendjalankan tugasnya ia akan singgah di Hongkong selama 3 (lima) hari, dengan tjetataan bahwa biaya perjalanan pulang-pergi serta biaya penghidupan selama di Luar Negeri di tanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

KEEMPAT :

Sebalik tiba di Negara jang dituju ia harus secara berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatunya jang berhubungan dengan tugasnya ;

KELIMA

KELIMA

Bahwa selama berada di Luar Negeri ia akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :

- a. 50% jika tidak menginap di hotel atau dengan
- b. 70% jika penginapan/makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau Instansi lain ;

KELEHAN

Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktifnya dibajarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;

KETU DJUH

Bahwa setelah selesai tugasnya di Luar Negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan berkembalikan dalam jabatannya semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- a. menjempolkan pertanggungan diajab tentang pengeluaran uang jang dilakukannya atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perjalanan;
- b. jika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak diperlukan maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persetujuan dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
- c. menampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden tentang hasil perjalananannya di Luar Negeri, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan kembali jika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet Angera, Biro B (3),
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Keuangan,
4. Direktorat Djenderal Anggaran,
5. Direktorium Biro Jalu Lintas Devisa,
6. Direktorat Perjalanan,
7. Kantor Bendahara Negara,
8. Badan Penyeksa Keuangan,
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo dan Hongkong.

1 s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal :

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ltd.

S. O E H A R T O
DJENDERAL, TNI,